



P U T U S A N

Nomor 83/G/2020/PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan persidangan elektronik dengan acara biasa, yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :

SETULUS HARITA: Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta /

Mantan Kepala Dusun I (satu) Desa Hilisanekhehosi
Kecamatan Onalalu Kabupaten Nias Selatan,
beralamat di Desa Hilisanekhehosi Kecamatan
Onalalu, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi
Sumatera Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya
bernama : **SOBAMBOWO BUULOLO, S.H,**
berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat
pada Kantor Lembaga **Bantuan Hukum “ Sekolah
& Kesehatan” (LBH- SEHAT) Sumatera Utara**
berkantor di Jalan Selambo Raya No. 44 Aspol
Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan Amplas Kota
Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 30 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai

.....**PENGUGAT ;**

L A W A N :

Hal. 1 Putusan Nomor : 83/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA DESA HILISANEKHEHOSI: berkedudukan di Desa Hilisanekhehosi

Kecamatan Onalalu, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi

Sumatera Utara.

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. AMSARNO S. SARUMAHA, S.H, Jabatan : Kepala

Bagian Hukum Setda Kabupaten Nias Selatan.

2. ALUIZISOKHI TAFANAO, S.H, Jabatan Kasubbag

Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Setda

Kabupaten Nias Selatan.

3. MARINUS SARUMAHA, S.H, Jabatan Staf Pada

Bagian Hukum Setda Kabupaten Nias Selatan.

Kesemuanya warga Negara Indonesia, beralamat di

Jalan Arah Sorake Km. 5 Kecamatan Fanayama

Kabupaten Nias Selatan, berdasarkan surat kuasa

husus Nomor 140/0137/33.2010/2020, tertanggal 3

Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT;**

M E L A W A N

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 16 Juni 2020 Nomor : 83/G/Pen.MH/2020/PTUN-MDN, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* dan Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan sengketa *a quo* ;
2. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanggal 16 Juni 2020 Nomor : 83/Pen.PP/2020/PTUN-MDN,

Hal. 2 Putusan Nomor : 83/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemeriksaan Persiapan sengketa *a quo* yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2020;

3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 7 Juli 2020 Nomor : 83/Pen.HS/2020/PTUN-MDN, Tentang Penetapan Hari Persidangan sengketa *a quo* yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2020;
4. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 83/PEN-MH/2020/PTUN-MDN, tanggal 14 September 2020 tentang penunjukan Susunan Majelis Hakim Yang Baru yang memeriksa dan memutus perkara ini;
5. Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak dipersidangan ;
6. Telah mendengarkan keterangan Para Pihak yang bersengketa;
7. Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pihak dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatan tertanggal 16 Juni 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 16 Juni 2020, dibawah Register perkara Nomor: 83/G/2020/PTUN-MDN dan telah diadakan perbaikan formal terakhir pada tanggal 7 Juli 2020, yang pada pokok isinya sebagai berikut :

I. Tentang Objek Sengketa.

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

**KEPUTUSAN KEPALA DESA HILISANEKHEHOSI KECAMATAN
ONOLALU KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR : 08 Tahun 2020
TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT**

Hal. 3 Putusan Nomor : 83/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESA KEPALA DESA HILISANEKHEHOSI KECAMATAN ONOLALU

KABUPATEN NIAS SELATAN TANGGAL 01 April 2020;

B. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DI RUGIKAN

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai Kepala Dusun I (satu) aktif Desa Hilisanekhehosi sebagaimana dalam surat ***Keputusan Kepala Desa Hilisanekhehosi Nomor : 08 Tahun 2019 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa Kepala Desa Hilisanekhehosi Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tanggal 29 Juli 2019;***
2. Bahwa Pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Dusun I (satu) di Desa Hilisanekhehosi telah dijabat sejak Tahun 2019, melalui pengumuman secara terbuka oleh Kepala Desa Hilisanekhehosi dan di ikuti oleh masing – masing warga masyarakat Desa Hilisanekhehosi sesuai formasi jabatan yang dibutuhkan, sehingga terpilih dan ditetapkan sebagai Kepala Dusun I Desa Hilisanekhehosi oleh Kepala Desa Hilisanekhehosi Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tersebut diatas;
3. Bahwa sejak diangkat dan ditetapkan sebagai Kepala Dusun I Desa Hilisanekhehosi, pihak Penggugat selama menjalankan tugasnya sampai sekarang tidak pernah di berhentikan dan atau mengundurkan diri maupun dibebaskan tugasnya karena melakukan perbuatan / tindakan tercela dan secara nyata belum pernah mendapatkan teguran, baik lisan maupun secara tertulis dari warga masyarakat maupun dari instansi berwenang sampai pada saat penerbitan objek sengketa a aquo;
4. **Bahwa akibat Perbuatan Tergugat yang melakukan Penjaringan dan penyaringan terhadap seluruh perangkat desa termasuk terhadap Penggugat sebagai Kepala Dusun I aktif di Desa Hilisanekhehosi sebagaimana pada objek sengketa a quo, secara**

Hal. 4 Putusan Nomor : 83/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- nyata tidak memiliki alas dan dasar hukum yang benar dan sah secara hukum, namun harus di paksa untuk meletakkan Jabatannya dan menyerahkan kepada Penjabat Baru;
5. Bahwa akibat Surat Keputusan Tergugat tersebut, maka Penggugat telah kehilangan haknya untuk menerima upah / gaji sebagaimana selama ini, kurang lebih Rp. 1 jt / bulan terutama dalam membantu dan meringankan maupun menanggulangi beban hidup keluarga di tengah penyebaran pandemi wabah virus corona yang sudah menjadi perhatian public, namun harus di paksa untuk menyerahkan kepada Penjabat Baru sebagaimana pada objek sengketa a quo
6. Bahwa akibat Surat Keputusan Tergugat tersebut, maka Penggugat telah kehilangan hak – haknya untuk melanjutkan dan melaksanakan Tugas dan wewenangnya selaku Kepala Dusun I aktif di Desa Hilisanekhehosi Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan;
7. Bahwa akibat Surat Keputusan Tergugat tersebut, maka Penggugat telah kehilangan hak – haknya untuk melanjutkan dan melaksanakan Tugas dan wewenangnya selaku Kepala Dusun I Seksi Pemerintahan di Desa Hilisanekhehosi Kec. Onolalu Kab. Nias Selatan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;
8. Bahwa atas dasar tersebut, maka Pihak Penggugat pada perkara a quo telah memenuhi syarat formil maupun materiel sesuai ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang – undang RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – undang No. Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Hal. 5 Putusan Nomor : 83/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 April 2020, ada 2 (dua) orang aparat Desa Hilisanekhehosi yang bernama **Elbin Laia** sebagai Kepala Seksi Pemerintahan dan **Sandianto Laia** sebagai Kepala Urusan Keuangan mengantarkan surat Pemberhentian yang diterima oleh pihak Penggugat;
2. Bahwa atas obyek sengketa Tersebut, maka pada hari Selasa tanggal 9 April 2020 pihak Penggugat telah menyampaikan surat keberatan atas penerbitan obyek sengketa kepada pihak Tergugat, namun sampai sekarang tidak ada tanggapan dan atau jawaban dari pihak Tergugat;
3. Bahwa atas dasar tersebut, dan mengingat Penggugat sebagai pihak yang dituju oleh keputusan, dan gugatan ini di daftarkan Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 15 Juni 2020, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempuh upaya administrative, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrative diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan

D. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI No, 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang mendefinisikan keputusan tata usaha negara adalah," suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan

Hal. 6 Putusan Nomor : 83/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka

KEPUTUSAN KEPALA DESA HILISANEKHEHOSI KECAMATAN ONOLALU KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR : 08 Tahun 2020 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA KEPALA DESA HILISANEKHEHOSI KECAMATAN ONOLALU KABUPATEN NIAS SELATAN TANGGAL

01 April 2020, adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig);

3. Bahwa objek sengketa, **KEPUTUSAN KEPALA DESA**

HILISANEKHEHOSI KECAMATAN ONOLALU KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR : 08 Tahun 2020 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA KEPALA DESA HILISANEKHEHOSI KECAMATAN ONOLALU KABUPATEN NIAS SELATAN TANGGAL 01 April 2020, jelas sudah bersifat konkrit,

individual dan final dengan dasar sebagai berikut :

Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat konkrit karena yang disebutkan dalam Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan dan menuliskan nama Penggugat sebagai subjek hukumnya sebagaimana tertera dalam surat tersebut;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata secara tegas telah menyebut nama Penggugat sebagaimana tercantum pada objek sengketa a quo;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan atasan dan instansi lainnya. Dengan demikian surat keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum.

Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat nyata-nyata harus di paksa meletakkan Jabatannya dan menyerahkan kepada penjabat baru, sebagaimana pada objek sengketa a quo;

E. DASAR & ALASAN GUGATAN

1. Bahwa sesuai dengan Undang – Undang RI No. 4 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 48 Jo pasal 8 ayat 3 hrf b Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perangkat Desa terdiri dari : **Sekdes, pelaksana kewilayahan dan pelaksana Teknis** ;
2. Bahwa atas dasar tersebut, sejak tahun 2016 di Desa Hilisanekhehosi telah terbentuk struktur Perangkat Desa, yang meliputi al. 1 (satu) orang Sekretaris Desa, 3 (tiga) orang Kepala Seksi, 3 (tiga) orang Kepala Urusan & 2 (dua) orang Kepala Dusun, yang sampai sekarang masih aktif, kecuali terhadap 1 (satu) jabatan yang kosong yaitu Kepala Urusan Umum yang di jabat oleh Tergugat karena telah terpilih sebagai Kepala Desa Defenitif pada tahun yang lalu;
3. Bahwa sejak berdirinya Desa Hilisanekhehosi sampai sekarang, tradisi / system pemilihan perangkat Desa termasuk terhadap Jabatan Penggugat selalu dilakukan dengan Musyawarah mufakat

Hal. 8 Putusan Nomor : 83/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagai bentuk keunikan dari kearifan local untuk mempertahankan dan menjunjung tinggi nilai budaya dan adat setempat;
4. Bahwa pihak Penggugat selaku Kepala Seksi Dusun I (satu) Desa Hilisanekhehosi telah dijabat sejak Tahun 2019 sebagaimana dalam ***Keputusan Kepala Desa Hilisanekhehosi Nomor : 08 Tahun 2019 tentang pengangkatan dan pemeberhentian perangkat Desa Kepala Desa Hilisanekhehosi Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tanggal 29 Juli 2019;***
5. Bahwa selama 8 (delapan) bulan, Penggugat menjalankan tugas selaku Kepala Dusun I (satu) aktif di Desa Hilisanekhehosi, telah berjalan dengan baik dan tidak pernah tersandung persoalan hukum, bahkan tidak pernah mendapat surat teguran / peringatan dari pihak Tergugat sebelum objek sengketa diterbitkan, namun harus di paksa untuk meletakkan dan menyerahkan Jabatannya kepada Penjabat Baru, sebagaimana pada objek sengketa a quo;
6. Bahwa pada bulan Februari 2020, pihak Tergugat mengeluarkan Surat Pengumuman tentang Penjaringan dan Penyaringan seleksi Calon Perangkat Desa Hilisanekhehosi terhadap seluruh Jabatan Perangkat Desa, baik yang aktif maupun yang sudah kosong;
7. Bahwa atas dasar tersebut, pihak Penggugat selaku kepala seksi pemerintahan aktif telah berkonsultasi dengan pihak Tergugat, yang pada pokoknya menyatakan **bahwa bagi perangkat Desa yang masih aktif tetap melengkapi segala persyaratan sebagai dasar untuk penyesuaian sesuai amanah yang pernah disampaikan oleh Presiden RI pada waktu lalu, dimana perangkat Desa akan di samakan / setara dengan gaji PNS Golongan II A;**
8. Bahwa atas dasar tersebut, pihak Penggugat telah melengkapi segala persyaratan dan telah menyerahkan dan diterima oleh Panitia Penjaringan;

Hal. 9 Putusan Nomor : 83/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa salah satu syarat pemberhentian terhadap Penggugat dari jabatan selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Hilisanekhehosi, seyogianya dilakukan setelah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun, tetapi secara nyata usia penggugat masih umur 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat diterbitkan objek sengketa a quo, namun harus dipaksakan untuk di berhentikan dan menyerahkan pada penjabat baru;

Bahwa Keputusan Tergugat yang isinya sebagaimana di uraikan pada point A tersebut diatas, adalah keputusan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan dan asas – asas umum Pemerintahan yang baik, dengan alasan dan dasar sebagai berikut :

I. Surat Keputusan Tergugat a quo bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku :

1. Bahwa Perbuatan Tergugat dengan melakukan penjarangan dan penyaringan terhadap Jabatan Penggugat selaku Kepala Dusun I aktif , sehingga harus di paksakan menyerahkan kepada Penjabat baru sebagaimana pada objek sengketa a quo, oleh karenanya telah bertentangan dan tidak sesuai aturan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 4 ayat 1 huruf c Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "***Pelaksanaan Penjarangan dan penyaringan bakal calon perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa KOSONG atau DIBERHENTIKAN*** ";
2. Bahwa Perbuatan Tergugat dengan melakukan penjarangan dan penyaringan terhadap semua Jabatan Perangkat Desa

Hal. 10 Putusan Nomor : 83/G/2020/PTUN-MDN



Hilisanekhehosi termasuk terhadap Penggugat selaku Kepala Dusun I aktif, melalui proses pendaftaran, tes tertulis dan lain sebagainya, secara nyata telah lalai dan tidak menjunjung tinggi nilai tradisi dan budaya melalui pemilihan secara musyawarah mufakat sebagaimana yang berlangsung selama ini, oleh karenanya telah bertentangan dan tidak sesuai sebagaimana yg diatur dalam pasal 4 huruf c UU RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang pada pokoknya menyatakan bahwa “ **Pengaturan Desa bertujuan melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa**”;

3. Bahwa perbuatan Tergugat yang secara paksa memberhentikan Penggugat selaku kepala Dusun I aktif di Desa Hilisanekhehosi, secara nyata ***dilakukan sepihak, karena tanpa kesalahan melalui Surat Peringatan / Teguran terlebih dahulu dalam bentuk apapun dari pihak Tergugat sebelum objek sengketa diterbitkan***. Sehingga tindakan tersebut, telah bertentangan dan tidak sesuai aturan sebagaimana yang telah diatur Ps/ 52 ayat (1), (2) UU RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “**Perangkat Desa yang melanggar larangan, dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian**”

Bahwa berdasarkan dalil – dalil Yuridis tersebut diatas, bahwa penerbitan Surat Keputusan Tergugat telah bertentangan dan tidak sesuai aturan hukum sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 53 ayat 2 huruf a Undang – Undang RI No. 9 Tahun 2004 Tentang

Hal. 11 Putusan Nomor : 83/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang – undang No. 5 tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara;

II. Bahwa surat keputusan Tergugat a quo bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik, yang akan Penggugat uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan surat keputusan sebagaimana pada objek sengketa, secara nyata kurang teliti dan tidak selektif secara hukum administrasi sehingga melanggar nalar yang sehat, dimana Tergugat mengetahui bahwa Penggugat masih selaku kepala Dusun I aktif dan berakhir setelah usia genap 60 (enam puluh) tahun sebagaimana yang diatur dalampasal 5 ayat 3 Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa **“Perangkat Desa di berhentikan karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.. dst..”**

Oleh karenanya, tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo dapat di klasifikasikan telah melanggar Asas tertib penyelenggara Pemerintahan(Vide :**Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA RI No. 385 K/TUN/2012 dan Putusan MA RI No. 55 K/TUN/1992. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menyatakan bahwa “demi tertibnya penyelenggaraan pemerintahan, masa jabatan yang secara limitatif sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan hendaknya tidak disimpangi kecuali ada alasan-alasan yang kuat”**);

Hal. 12 Putusan Nomor : 83/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Tergugat mengetahui pula, bahwa system / tradisi pengangkatan maupun pemberhentian perangkat Desa Hilisanekhehosi yang sudah berlangsung sekian lama, secara nyata dilakukan dengan MUSYAWARAH MUFAKAT . Namun Tergugat tetap meleakakan mengambil keputusan “sekonyong-konyong” Pemberhentian / Penggantian Penggugat telah sesuai dan sah secara hukum. **Oleh karenanya, tindakan Tergugat tersebut dapat diklasifikasikan telah melanggar azas Kebersamaan & Musyawarah sebagaimana di maksud dalam pasal 3 huruf c &g UU RI No. 6 Tahun 2014**
- Tentang Desa:**
3. Bahwa Perbuatan Tergugat sebagaimana pada objek sengketa, secara nyata di lakukan secara sepihak, tidak pernah dilakukan Pembinaan melalui Surat Peringatan terlebih dahulu atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Penggugat. Sehingga penggugat telah kehilangan hak dan kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan atau pembelaan diri terhadap apa yang dituduhkan kepadanya, sebagaimana yang telah diatur dalam PsI 52 ayat (1), (2) UU RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “ **Perangkat Desa yang melanggar larangan, dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Oleh karenanya tindakan Tergugat**

Hal. 13 Putusan Nomor : 83/G/2020/PTUN-MDN



dapat di klasifikasikan telah melanggar asas keseimbangan & asas fair play (Vide : Putusan No. 17P/HUM/2005 tentang Hak Uji Materiil, di mana Majelis Hakim dalam putusannya menyebutkan bahwa (apabila) Badan/Pejabat Tata Usaha Negara menerapkan sanksi-sanksi, maka ia harus menjaga adanya keseimbangan antara sanksi yang diterapkan dengan bobot pelanggaran yang telah dilakukan);

Bahwa berdasarkan dalil – dalil Yuridis tersebut diatas, bahwa penerbitan Surat Keputusan Tergugat telah bertentangan dan tidak sesuai aturan hukum sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 53 ayat 2 huruf b Undang – Undang RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang – undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

F. PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA

Bahwa berdasarkan alasan dan dasar gugatan tersebut, maka Penggugat memohonkan penundaan pelaksanaan **KEPUTUSAN KEPALA DESA HILISANEKHEHOSI KECAMATAN ONOLALU KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR : 08 Tahun 2020 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA KEPALA DESA HILISANEKHEHOSI KECAMATAN ONOLALU KABUPATEN NIAS SELATAN TANGGAL 01 April 2020;**

Dalam hal ini berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan; “ Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ”;

Hal. 14 Putusan Nomor : 83/G/2020/PTUN-MDN



Oleh sebab itu Penggugat dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat a quo, yakni.... **KEPUTUSAN KEPALA DESA HILISANEKHEHOSI KECAMATAN ONOLALU KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR : 08 Tahun 2020 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA KEPALA DESA HILISANEKHEHOSI KECAMATAN ONOLALU KABUPATEN NIAS SELATAN TANGGAL 01 April 2020....**, dengan alasan adanya kepentingan Penggugat yang sangat mendesak sebagai berikut:

1. Bahwa adanya kepentingan Penggugat yang mendesak, yakni hilangnya hak – hak Penggugat terutama honor dan atau tunjangan lainnya selaku perangkat Desa aktif, yang seyogianya wajib diterima tiap bulan sebesar ± Rp. 1.000.000,- terutama dalam menanggulangi biaya kehidupan sehari – hari ditengah maraknya penyebaran wabah virus Covid-19 seperti sekarang ini, namun harus di hentikan dengan seketika dan di alihkan kepada Penjabat baru;
2. Bahwa adanya kepentingan Penggugat yang mendesak, yakni beban psikologis yang berkepanjangan, terutama rasa malu terhadap keluarga maupun terhadap masyarakat, dimana pencopotan Jabatan Penggugat selaku Kepala Dusun I aktif oleh Tergugat, terkesan di lakukan secara semena - mena tanpa di dahului surat Teguran dan atau Surat Peringatan sama sekali, sehingga telah memberikan dampak negative terhadap diri penggugat;

Hal. 15 Putusan Nomor : 83/G/2020/PTUN-MDN



3. Bahwa adanya kepentingan Penggugat yang mendesak, yakni tidak dapat melanjutkan untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Dusun I, yang seyogianya berakhir setelah usia mencapai genap 60 (enam Puluh) Tahun, sementara usia penggugat saat penerbitan objek sengketa berumur 35 Tahun, namun harus di paksakan untuk dihentikan dan diserahkan kepada Penjabat baru, sebagaimana dalam **KEPUTUSAN KEPALA DESA HILISANEKHEHOSI KECAMATAN ONOLALU KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR : 08 Tahun 2020 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA KEPALA DESA HILISANEKHEHOSI KECAMATAN ONOLALU KABUPATEN NIAS SELATAN TANGGAL 01 April 2020;**
4. Bahwa ada kepentingan Penggugat yang mendesak, yakni adanya keresahan dikalangan sebagian warga masyarakat Desa Hilisanekhehosi, terutama yang pro dan kontra yang dapat berujung pada konflik horizontal, terutama warga yang tidak menerima Surat Keputusan Tergugat yang terkesan telah bertindak sewenang – wenang dan atau pembangkangan karena tidak didasarkan pada prosedur dan aturan hukum yang berlaku;

Bahwa tidak terdapat kepentingan umum yang terganggu apa bila :
KEPUTUSAN KEPALA DESA HILISANEKHEHOSI KECAMATAN ONOLALU KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR : 08 Tahun 2020 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA KEPALA DESA HILISANEKHEHOSI KECAMATAN ONOLALU KABUPATEN NIAS SELATAN TANGGAL 01 April 2020, karena

Hal. 16 Putusan Nomor : 83/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjabat yang baru diduga kuat telah dikondisikan sesuai selera dan kehendak Tergugat sendiri, tanpa terlebih dahulu meminta saran dan pendapat dari semua pemangku kepentingan di Desa Hilisanekhehosi; Sehingga dengan demikian tidak terdapat kepentingan umum yang terganggu apabila surat keputusan Tergugat di tunda pelaksanaannya;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, yakni adanya kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan /Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menunda **KEPUTUSAN KEPALA DESA HILISANEKHEHOSI KECAMATAN ONOLALU KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR : 08 Tahun 2020 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA KEPALA DESA HILISANEKHEHOSI KECAMATAN ONOLALU KABUPATEN NIAS SELATAN TANGGAL 01**

April 2020, sebelum pokok perkara diperiksa;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat sebagai Obyek sengketa dalam perkara a quo;

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan / Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan :

KEPUTUSAN KEPALA DESA HILISANEKHEHOSI KECAMATAN ONOLALU KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR : 08 Tahun 2020 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT

Hal. 17 Putusan Nomor : 83/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESA KEPALA DESA HILISANEKHEHOSI KECAMATAN ONOLALU

KABUPATEN NIAS SELATAN TANGGAL 01 April 2020;

2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan :

KEPUTUSAN KEPALA DESA HILISANEKHEHOSI KECAMATAN

ONOLALU KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR : 08 Tahun 2020

TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT

DESA KEPALA DESA HILISANEKHEHOSI KECAMATAN ONOLALU

KABUPATEN NIAS SELATAN TANGGAL 01 April 2020, sampai adanya

Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan atau

adanya keputusan lain dari instansi berwenang;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :

KEPUTUSAN KEPALA DESA HILISANEKHEHOSI

KECAMATAN ONOLALU KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR : 08 Tahun 2020 TENTANG PENGANGKATAN DAN

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA KEPALA DESA

HILISANEKHEHOSI KECAMATAN ONOLALU KABUPATEN

NIAS SELATAN TANGGAL 01 April 2020;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:

KEPUTUSAN KEPALA DESA HILISANEKHEHOSI

KECAMATAN ONOLALU KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR : 08 Tahun 2020 TENTANG PENGANGKATAN DAN

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA KEPALA DESA

HILISANEKHEHOSI KECAMATAN ONOLALU KABUPATEN

NIAS SELATAN TANGGAL 01 April 2020;

4. Mewajibkan Tergugat, untuk merehabilitasi Penggugat, baik dalam kedudukan maupun mengembalikan pada posisi semula sebagai

Hal. 18 Putusan Nomor : 83/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dusun I Desa Hilisanekhehosi Kec. Onolalu Kabupaten

Nias Selatan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 18 Agustus 2020, yang didalamnya memuat Eksepsi yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut ;

I. OBJEK GUGATAN

Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Hilisanekhehosi Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kepala Desa Hilisanekhehosi Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan, yakni memberhentikan dengan hormat a.n. Setulus Harita sebagai Kepala Dusun I Desa Hilisanekhehosi Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan dan mengangkat a.n. Farman Harita sebagai Kepala Dusun I Desa Hilisanekhehosi Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tertanggal 01 April 2020 dengan dasar dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

II. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 1, tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Perangkat Desa hal dimaksud, merupakan kewenangan Kepala Desa sebelumnya dan juga dasar Tergugat menerbitkan objek sengketa, dimana pemberhentian Penggugat sudah sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku;
2. Bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan angka 2, dimana Penggugat menceritakan tentang pengangkatannya sebagai Kepala Dusun I (satu) sejak Tahun 2019 dengan melalui pengumuman secara terbuka hal itu tidak benar, dimana Tergugat pada tahun 2019 sebagai Perangkat desa

Hal. 19 Putusan Nomor : 83/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan terpilihnya Tergugat sebagai Kepala Desa Hilisanekhehosi pada tahun 2019, maka alasan dari Penggugat dimaksud tidak dibenarkan serta harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini;

3. Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada angka 3, berupa Pengakuan Penggugat sendiri, dimana pada kenyataannya Penggugat diberhentikan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
4. Bahwa selanjutnya secara jujur Tergugat juga sesungguhnya sangat sulit memahami makna dari dalil gugatan Penggugat angka 4 yang intinya penerbitan objek sengketa a quo tidak memiliki alas dan dasar hukum yang benar dan sah secara hukum, jika hal dimaksud tidak benar silahkan Penggugat membuktikannya dalam persidangan aquo;
5. Bahwa yang dikemukakan Penggugat pada dalil gugatan angka 5 dan angka 6 hanyalah merupakan pendapat pribadi, yang seyogianya Penggugat harus berterimakasih kepada masyarakat Desa Hilisanekhehosi, dimana selama ini telah dipercayakan sebagai perangkat desa berapa tahun, bukan malah menuduh Tergugat yang tidak berdasar, sebagaimana uraian dalil gugatan tersebut;
6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 7, Tergugat menerbitkan objek sengketa dengan dasar dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh penetapan perangkat desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - *Putusan Kepala Desa Hilisanekhehosi Nomor; 023/33.2020/2020 tentang Pembentukan Panitia seleksi Perangkat Desa Tahun 2020, tanggal 20 Februari 2020;*

Hal. 20 Putusan Nomor : 83/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengumuman Nomor: 01/33.2010/II/2020 Tentang Penerimaan Calon Perangkat Desa Baru Desa Hilisanekhehosi Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020, tanggal 27 Februari 2020;
 - Pengumuman Nomor: 01/33.2010/III/2020 Tentang Penerimaan Calon Perangkat Desa Baru Desa Hilisanekhehosi Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020, tanggal 27 Februari 2020;
 - Undangan Nomor: 005/024/33.2010/2020 perihal undangan Tentang Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Hilisanekhehosi Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan, tanggal 25 Februari 2020;
 - Berita Acara Musyawarah Desa Hilisanekhehosi Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Hilisanekhehosi Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan, tanggal 26 Februari 2020;
 - Berita Acara Penetapan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Hilisanekhehosi Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan, tanggal 5 Maret 2020;
 - Pengumuman Nomor: 02/Pan/33.2010/III/2020 Tentang Hasil Tes Tertulis Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Hilisanekhehosi Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan, tanggal 6 Maret 2020;
7. Bahwa oleh karenanya terhadap dalil gugatan angka 8, merupakan ketentuan yang normatif sehingga tidak perlu ditanggapi lebih lanjut dalam uraian jawaban ini;
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalil-dalil gugatan yang diuraikan Penggugat harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Hal. 21 Putusan Nomor : 83/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa pengakuan penggugat baru mengetahui objek sengketa a quo pada tanggal 06 April 2020, maka hal itu merupakan alasan Penggugat, maka Tergugat memandang tidak perlu menanggapi lebih lanjut dalam uraian dalil jawaban ini;
2. Bahwa pengakuan Penggugat telah menyampaikan keberatan kepada Tergugat, dan hal dimaksud telah Tergugat tanggapi sebagaimana surat yang telah disampaikan kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana dalil gugatan pada angka 2 tersebut.
3. Bahwa yang diuraikan oleh Penggugat pada dalil gugatan pada angka 3 adalah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa obyek sengketa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah kewenangan yang formal yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan.

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa terhadap dalil gugatan pada angka 1 adalah merupakan ketentuan yang normatif sesuai kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, maka alasan dari gugatan dimaksud tidak perlu ditanggapi lebih lanjut dalam uraian jawaban ini;
2. Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Hilisanekhehosi Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kepala Desa

Hal. 22 Putusan Nomor : 83/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilisanekhehosi Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan, yakni memberhentikan dengan hormat a.n. Setulus Harita sebagai Kepala Dusun I Desa Hilisanekhehosi Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan dan mengangkat a.n. Farman Harita sebagai Kepala Dusun I Desa Hilisanekhehosi Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tertanggal 01 April 2020, merupakan kewenangan Kepala desa sebagaimana diuraikan Penggugat pada dalil gugatan angka 2 tersebut;

3. Bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa, dengan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 3 tersebut.

III. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa dengan demikian terhadap dalil gugatan angka 1 tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut karena merupakan ketentuan yang normatif, dan terhadap dalil gugatan 2 berupa pemahaman Penggugat tentang posisi Perangkat Desa Hilisanekhehosi, dengan demikian terhadap dalil gugatan dimaksud tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut dalam uraian dalil jawaban ini;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 3, mengenai pemilihan perangkat desa yang dikaitkan tradisi adat setempat hal dimaksud, tidak ada relevansinya dengan penerbitan objek sengketa, maka tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya;
3. Bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan angka 4, benar Penggugat kepala Dusun I (satu) Desa Hilisanekhehosi yang diangkat oleh Kepala Desa sebelumnya tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang

Hal. 23 Putusan Nomor : 83/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, dimana Tergugat sebelumnya sebagai Perangkat Desa sebelum terpilih sebagai Kepala Desa Hilisanakhehosi Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan;

4. Bahwa dengan demikian terhadap dalil gugatan angka 5 tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut, dan terhadap dalil gugatan berikutnya angka 6, berupa pemahaman Penggugat tentang penyaringan seleksi calon Perangkat Desa Hilisanekhehosi terhadap jabatan perangkat desa yang kosong, maka terhadap dalil gugatan dimaksud tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut dalam uraian dalil jawaban ini ;
5. Bahwa sedangkan terhadap dalil gugatan angka 7, yang intinya berisi pemahaman Penggugat tentang pemberlakuan gaji perangkat desa setara gaji PNS golongan IIa, maka hal dimaksud, masih memerlukan pengkajian sehingga Tergugat memandang tidak perlu menanggapi lebih lanjut dalam uraian dalil jawaban ini;
6. Bahwa penjarangan dan penyaringan perangkat desa di laksanakan dengan Pengumuman tentang penjarangan dan penyaringan seleksi calon perangkat desa Hilisanekhehosi dan diumumkan secara terbuka untuk umum dan khususnya bagi masyarakat desa Hilisanekhehosi kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan, maka penggugat dalam hal mengikuti proses seleksi perangkat desa, merupakan ketentuan yang harus dilaksanakan, sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam dalil gugatan angka 8 tersebut;
7. Bahwa dengan demikian dalil gugatan angka 9, berupa pemahaman Penggugat tentang Pemberhentian Perangkat Desa, akan tetapi sebenarnya usia 60 (enam Puluh) tahun, hanya batas usia maksimal untuk menjadi Perangkat desa, oleh karena dasar Tergugat untuk memberhentikan Penggugat sebagaimana objek sengketa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri

Hal. 24 Putusan Nomor : 83/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

8. Bahwa agar Penggugat menjadi maklum dan mampu memahami dengan baik dan benar dasar Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Hilisanekhehosi Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kepala Desa Hilisanekhehosi Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan, yakni memberhentikan dengan hormat a.n. Setulus Harita sebagai Kepala Dusun I Desa Hilisanekhehosi Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan dan mengangkat a.n. Farman Harita sebagai Kepala Dusun I Desa Hilisanekhehosi Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan. Dengan dasar dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, oleh karenanya tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dipahami Penggugat dalam uraian dalil gugatannya tersebut;
9. Bahwa agar Penggugat menjadi maklum dan mampu memahami dengan baik dan benar dasar Tergugat menerbitkan objek sengketa dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut;
 - a. pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana dikutip: *"Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa"*.

Hal. 25 Putusan Nomor : 83/G/2020/PTUN-MDN



b. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana berbunyi *"Kepala Desa Memberhentikan Perangkat desa setelah berkonsultasi dengan Camat"* dan ayat (4) *"Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan"*.

10. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Tergugat adalah Kepala Desa Hilisanekhehosi adalah Pejabat yang berwenang mengeluarkan objek gugatan sebagaimana pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

11. Bahwa dapat ditambahkan bahwasanya sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud, Tergugat juga telah mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh-sungguh segala kepentingan yang berkaitan dengan keputusan dimaksud termasuk tidak terkecuali dengan kepentingan Penggugat serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta juga tetap menghargai jasa Penggugat yang telah mengabdikan dirinya kepada masyarakat Desa Hilisanekhehosi beberapa tahun, sebagaimana diuraikan Penggugat dalam uraian gugatannya, namun Penggugat juga harus memahami dan memaklumi tentang ketentuan hukum yang ada harus tetap dilaksanakan dengan semestinya;

Hal. 26 Putusan Nomor : 83/G/2020/PTUN-MDN



12. Bahwa jika Penggugat jujur pada kata hati nuraninya serta secara sadar mengakui kesalahannya yang berakibat diberhentikan sebagai perangkat desa sebagaimana diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan yang diuraikan dalam objek sengketa tersebut dan apalagi masih menikmati gaji dan penghasilan lainnya selama mengabdikan sebagai perangkat desa namun karena Penggugat tidak patuh dan memahami tugas pokok dan fungsinya, maka seyogianya Penggugat berterima kasih kepada masyarakat Desa Hilisanekhehosi dimana telah dipercayakan sebagai perangkat desa selama ini, bukan membuat tuduhan-tuduhan tidak berdasar sebagaimana diuraikan dalam gugatan tersebut;

13. Bahwa berhubung gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* sama sekali tidak berdasar serta tidak beralasan menurut hukum serta tidak didukung oleh fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan tidak dapat dipertanggung jawabkan, sedangkan Tergugat telah dengan sempurna mampu membantah kebenarannya, dan apalagi Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dimaksud sama sekali tidak melanggar kaidah hukum yang ditentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, oleh karenanya tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian dalil jawaban yang diuraikan Tergugat di atas, melalui kuasanya dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 27 Putusan Nomor : 83/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

Tentang Petitem:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Desa Hilisanekhehosi Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kepala Desa Hilisanekhehosi Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan, yakni memberhentikan dengan hormat a.n. Setulus Harita sebagai Kepala Dusun I Desa Hilisanekhehosi Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan dan mengangkat Farman Harita sebagai Kepala Dusun I Desa Hilisanekhehosi Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tertanggal 01 April 2020, sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Repliknya tertanggal 24 Agustus 2020, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya serta menolak semua Dalil Jawaban Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik tanggal 7 September 2020 yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya serta menolak semua dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat dan Duplik Tergugat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang dalam rangka untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Hal. 28 Putusan Nomor : 83/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam sengketa ini yang diberi tanda bukti **P-1 sampai dengan bukti P-11**, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti P- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Setulus Harita.
2. Bukti P- 2 Fotokopi Ijazah an. Setulus Harita.
3. Bukti P- 3 Fotokopi surat keputusan Kepala Desa Hilisanakhehosi tentang pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Dusun I No.08 Tahun 2019 tanggal 29 Juli 2019.
3. Bukti P- 4 Fotokopi surat Kepala Desa Hilisanakhehosi bulan Februari 2020 tentang pengumuman penjaringan perangkat Desa Hilisanekhehosi.
4. Bukti P- 5 Fotokopi surat pemberitahuan Penggugat (objek sengketa) yang diterbitkan oleh Kepala Desa Hilisanekhehosi No. 08 Tahun 2020 tanggal 1 April 2020.
5. Bukti P- 6 Fotokopi surat sanggahan / keberatan upaya administratif dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 9 April 2020.
6. Bukti P- 7 Fotokopi tanda terima surat (P-6) antara Penggugat dengan pihak Tergugat yang diterima oleh Nafaduhu Laia selaku K. Tata Usaha Desa Hilisanakhehosi tanggal 9 April 2020.
7. Bukti P- 8 Fotokopi surat Edaran Bupati Nias Selatan No. 140/5218/DPMD/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Pembinaan & Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang ditujukan kepada Camat se Kabupaten Nias Selatan.

Hal. 29 Putusan Nomor : 83/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P- 9 Fotokopi surat Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Juli 2020 yang ditujukan kepada Bupati / Walikota seluruh Indonesia tentang pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
10. Bukti P- 10 Fotokopi surat Penggugat kepada Camat Onalalu tentang gugatan penjarangan / perekrutan aparat Desa Hilisanekhehosi tanggal 13 Maret 2020.
11. Bukti P- 11 Fotokopi tanda terima surat (P-10) antara Penggugat dengan pihak Camat Onalalu yang diterima oleh Bani Laia selaku staf Kantor Camat Onalalu tanggal 17 Maret 2020.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam sengketa ini yang diberi tanda **bukti T-1 sampai dengan bukti T-14** yaitu sebagai berikut:

1. Bukti T- 1 Fotokopi surat keputusan Kepala Desa Hilisanekhehosi Kecamatan Onalalu Kabupaten Nias Selatan Nomor 8 Tahun 2020 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa Kepala Desa Hilisanekhehosi Kecamatan Onalalu Kabupaten Nias Selatan, tertanggal 1 April 2020 memberhentikan an. Setulus Harita sebagai Kepala Dusun I Desa Hilisanekhehosi Kecamatan Onalalu Kabupaten Nias Selatan dan mengangkat an. Farman Harita sebagai Kepala Dusun I Desa Hilisanekhehosi Kecamatan Onalalu Kabupaten Nias Selatan.
2. Bukti T- 2 Fotokopi Berkas Setulus Harita tentang permohonan menjadi Perangkat Desa, tertanggal 28 Februari 2020.
3. Bukti T- 3 Fotokopi berkas penjarangan dan penyaringan Perangkat Desa Baru Desa Hilisanekhehosi, secara kumulatif, yaitu :

Hal. 30 Putusan Nomor : 83/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Kepala Desa Hilisanekhehosi Nomor:
140/030/33.2010/2020, Perihal Permohonan Rekomendasi
Tertulis Pengangkatan Perangkat Desa Hilisanekhehosi,
Tertanggal 09 Maret 2020;
- b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Nomor:
140/056/33.3010/2020, Tertanggal 24 Maret 2020;
- c. Lampiran Keputusan Kepala Desa Hilisanekhehosi Tentang
Pengangkatan Perangkat Desa Hilisanekhehosi, Tertanggal
09 Maret 2020;
- d. Keputusan Kepala Desa Hilisanekhehosi Nomor:
023/33.2010/2020 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi
Perangkat Desa Tahun 2020, Tertanggal 20 Februari 2020;
- e. Surat Perintah Tugas Nomor: 090/023/33.10/2020, Tertanggal
21 Februari 2020;
- f. Pengumuman Nomor: 01/33.2010 Tentang Penerimaan Calon
Perangkat Desa Baru Desa Hilisanekhehosi Tahun 2020,
Tertanggal 27 Februari 2020;
- g. Surat Panitia Seleksi Perangkat Desa Nomor:
03/Pan/33.2010/III/2020, Perihal Laporan Hasil Penjaringan
Dan Penyaringan Perangkat Desa Hilisanekhehosi Tahun
2020, Tertanggal 06 Maret 2020;
- h. Pengumuman Nomor: 02/Pan/33.2010/III/2020 Hasil tes
tertulis Penjaringan perangkat Desa Hilisanekhehosi
Kecamatan Onolalu, Tertanggal 06 Maret 2020;
- i. Berita Acara Penetapan Penjaringan Dan Penyaringan
Perangkat Desa Baru Desa Hilisanekhehosi Kecamatan
Onolalu, Tertanggal, 05 Maret 2020;

Hal. 31 Putusan Nomor : 83/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Permohonan Menjadi Perangkat Desa a.n Yoseli Wehalo,
tertanggal 28 Februari 2020;
- k. Permohonan Menjadi Perangkat desa a.n Farman Harita,
Tertanggal 28 Februari 2020;
- l. Permohonan Menjadi Perangkat Desa a.n Calvin Zamili,
tertanggal 02 Maret 2020;
- m. Permohonan Menjadi Perangkat Desa a.n Rusihati harita,
tertanggal 28 Februari 2020;
- n. Permohonan Menjadi Perangkat Desa a.n Nafaduhu Laia,
Tertanggal 27 Februari 2020;
- o. Permohonan Menjadi Perangkat Desa a.n Donisus Wehalo,
Tertanggal 27 Februari 2020;
- p. Permohonan Menjadi Perangkat Desa a.n Sandianto Laia,
Tertanggal 28 Februari 2020;
- q. Permohonan Menjadi Perangkat Desa a.n Farman Harita,
Tertanggal 27 Februari 2020;
- r. Permohonan Menjadi Perangkat Desa a.n Endarlina Wehalo,
Tertanggal 27 Februari 2020;
- 4. Bukti T– 4 Fotokopi surat kepala Desa Nomor : 140/006/33.2010/2020,
Perihal Undangan Rapat Perangkat Desa, tertanggal 23 Januari
2020.
- 5. Bukti T– 5 Fotokopi surat Kepala Desa Nomor : 140/003/33.2010/2020,
Perihal Undangan Rapat Perangkat Desa, tertanggal 20 Januari
2020.
- 6. Bukti T– 6 Fotokopi surat Kepala Desa Nomor : 140/010/33.2010/2020,
Perihal penjarangan Perangkat Desa, tertanggal 06 Januari 2020.

Hal. 32 Putusan Nomor : 83/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T- 7 Fotokopi surat Kepala Desa Nomor : 005/024/33.2010/2020,
Perihal Undangan Rapat, tertanggal 25 Februari 2020.
8. Bukti T- 8 Fotokopi Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Bersama tentang
Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa
Hilisanekhehosi, tertanggal 26 Februari 2020.
9. Bukti T- 9 Fotokopi Daftar Hadir Musyawarah Desa Hilisanekhehosi,
tertanggal 26 Februari 2020.
10. Bukti T- 10 Fotokopi surat Camat Onalalu Nomor : 800/216/12.14.33/2020,
Perihal Rekomendasi perekrutan aparat desa, tertanggal 11
Februari 2020.
11. Bukti T-11 Fotokopi surat Camat Onalalu Nomor : 800/330/12.14.33/2020,
Perihal Rekomendasi penetapan perangkat Desa, tertanggal 26
Maret 2020.
12. Bukti T-12 Fotokopi Surat Kepala Desa Nomor: 140/0114/33.2010/2020,
Perihal Tindakanlanjut Rekomendasi DPRD tentang Pendataan
dan Serah T-12 Terima Aset Desa, tertanggal 15 Juni 2020;
13. Bukti T-13 Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah antara
Pemilik Rumah Dengan Kepala Desa, yaitu Tentang Perjanjian
Sewa Kantor Kepala Desa Hilisanekhehosi;
14. Bukti T-14 Fotokopi Foto Kantor Kepala Desa Hilisanekhehosi, sebagai
Tempat Untuk Melaksanakan Tugas oleh Kepala Desa bersama
dengan Para Perangkat Desa Hilisanekhehosi.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan tidak
mengajukan Saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi
dalam Sengketa ini masing-masing bernama :

Hal. 33 Putusan Nomor : 83/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **DARNIS HARITA** ; dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi, menjabat sebagai Camat sejak Januari 2020.
- Menurut saksi, alasan Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa Setulus Harita karena kinerja seluruh Perangkat Desa tidak aktif.
- Menurut saksi, bahwa Camat tidak dapat menilai kinerja Perangkat Desa.
- Menurut saksi, sebelum mengeluarkan surat Rekomendasi tentang pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa Hilisanekhehosi terlebih dahulu memanggil Kepala Desa dan Penggugat, dimana pertemuan dimaksud tidak ada masalah dan Penggugat menyetujui untuk diadakan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Hilisanekhehosi.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis sebagaimana yang disampaikan pada Persidangan tanggal 25 November 2020, sedangkan Tergugat menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis tanggal 25 November 2020;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 15 Juni 2020 yang termuat juga dalam bagian duduk-perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa surat keputusan yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah keputusan Tata Usaha Negara berupa

Hal. 34 Putusan Nomor : 83/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Kepala Desa Hilisanekhehosi Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan nomor : 08 tahun 2020 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa Desa Hilisanekhehosi Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tanggal 01 april 2020. (Vide bukti P-5);

- Bahwa objek sengketa adalah Keputusan Kepala Desa Hilisanekhehosi kecamatan onolalu kabupaten Nias Selatan nomor : 08 tahun 2020 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepala desa hilisanekhehosi kecamatan onolalu kabupaten Nias Selatan tanggal 01 april 2020. (Vide bukti P-5);
- Bahwa objek sengketa berisi tentang pengangkatan dan pemberhentian secara bersamaan (Vide bukti P-5) ;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Kepala Desa Hilisanekhehosi (Tergugat) pada tanggal 9 April 2020. dan keberatan tersebut diterima pada tanggal tersebut pada tanggal tersebut (Vide bukti P-6, P-7);
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Nias Selatan telah menerbitkan surat edaran Nomor 140/S218/DPMD/2020 tanggal 26 Maret 2020, surat tersebut menegaskan agar kepala Desa mempedomani Pasal 53 UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 5 ayat 2 Permendagri noor 67 tahun 2017. (Vide bukti P-8)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya; pada tanggal 18 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di peradilan tata usaha negara;

Hal. 35 Putusan Nomor : 83/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun yang dipertimbangkan terkait aspek formal tersebut, menurut Pengadilan adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan peradilan tata usaha negara memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;
2. Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga hal tersebut di atas, Pengadilan mempertimbangkan kewenangan peradilan tata usaha negara memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU Peratun) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU No. 30/2014), maka dapat diformulasikan ruang lingkup kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara mencakup ketentuan Pasal 47 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 47 UU No. 5/1986, berbunyi: "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara." Selanjutnya ketentuan Pasal 50, berbunyi: "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 5/1986, memberikan batasan yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah:

Pasal 1 angka 10

Hal. 36 Putusan Nomor : 83/G/2020/PTUN-MDN



“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51/2009, setidaknya ada 3 (tiga) unsur dari sengketa tata usaha negara, yaitu: 1) Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang tata usaha negara; 2) Subjek hukum terdiri atas orang atau badan hukum perdata sebagai penggugat dan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai tergugat; 3) Objek sengketa haruslah berbentuk keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dinilai apakah gugatan Penggugat telah memenuhi ketiga unsur dari sengketa tata usaha negara tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan dalam sengketa ini, maka diketahui bahwa permasalahan hukum yang disengketakan ialah mengenai penilaian atas tindakan hukum Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa dari aspek peraturan perundang-undangan yang bersifat publik. Oleh karena itu, permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang hukum tata usaha negara;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini yang duduk sebagai Penggugat sebagai subjek hukum orang bernama SETULUS HARITA, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Pekerjaan Wiraswasta / Mantan Kepala Dusun I (satu) Desa Hilisanekhehosi, beralamat di Desa Hilisanekhehosi Kecamatan Onalalu, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, lawan Kepala Desa Hilisanekhehosi

Hal. 37 Putusan Nomor : 83/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Onalalu Kabupaten Nias Selatan sebagai Tergugat, dalam kapasitasnya sebagai pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, memenuhi unsur subjek hukum dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51/2009;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya adalah objek sengketa haruslah berbentuk keputusan tata usaha negara. Adapun yang dimaksud keputusan tata usaha negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 51/2009 dengan perluasan makna sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU No. 30/2014. Dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009, berbunyi

Pasal 1 angka 10 UU No. 51/2009

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014, berbunyi:

“...Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;

Hal. 38 Putusan Nomor : 83/G/2020/PTUN-MDN



- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat."

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UU No. 30/2014, berbunyi:

Pasal 1 angka 7 UU No. 30/2014,

"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan dengan objek sengketa, maka dapat diuraikan bahwa objek sengketa merupakan sebuah penetapan tertulis karena dituangkan dalam bentuk surat keputusan, diterbitkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, keputusan objek sengketa didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan AUPB, khususnya peraturan-peraturan yang bersifat publik dalam bidang pemerintahan desa, sudah final karena objek sengketa tidak perlu lagi keputusan selanjutnya untuk dapat dilaksanakan, telah menimbulkan akibat hukum yakni telah menimbulkan hak dan kewajiban bagi siapa-siapa yang terkait dengan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 *junctis* Pasal 1 angka 7

Hal. 39 Putusan Nomor : 83/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 87 UU No. 30/2014. Oleh karena itu, telah pula memenuhi unsur objek sengketa yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51/2009;

Menimbang, bahwa terkait dengan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 UU No. 30/2014 *juncto* Perma Nomor 6/2018, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU No. 30/2014, berbunyi:

- (1) "Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a keberatan; dan
 - b banding."

Selanjutnya ketentuan Pasal 76 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 30/2014, berbunyi:

- (1) "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan."

Hal. 40 Putusan Nomor : 83/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Perma No. 6/2018, Pasal 2 ayat

(1) dan (2) berbunyi:

- (1) "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.
- (2) "Pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas yang mengatur tentang upaya administratif, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis formal kewenangan peradilan tata usaha negara dibatasi secara tidak langsung, yakni Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa Pengadilan setelah memeriksa dan meneliti terhadap dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, diperoleh fakta-fakta hukum terkait upaya administratif, sebagai berikut:

Fotokopi surat permohonan pembatalan surat keputusan Kepala Desa Suka Maju tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa Suka Maju kepada Bupati Nias Selatan an. Sariat Buulolo (Penggugat I) dan Zefania Warae (Penggugat II) tanggal 8 April 2020.(vide bukti Bukti P1-6)

Menimbang, bahwa bukti persidangan berupa surat Sanggahan diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Kepala Desa Hilisanekhehosi (Tergugat) pada tanggal 9 April 2020. dan keberatan tersebut diterima pada tanggal tersebut pada tanggal tersebut (Vide bukti P-6, P-7);

Hal. 41 Putusan Nomor : 83/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat tersebut, tidak terdapat fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah dijawab oleh Tergugat hingga saat gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa sengketa ini telah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud Pasal 76 dan Pasal 77 UU No. 30/2014 dan Perma No. 6/2018 dan dengan tidak dijawab oleh Tergugat sesuai tenggang waktu yang ditentukan, maka menimbulkan konsekuensi hukum dapat diajukannya gugatan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa *in litis*, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena sengketa ini adalah sengketa tata usaha negara dan Penggugat telah mengajukan upaya administratif kepada Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 UU Nomor 5/1986 *juncto* Pasal 2 Perma No. 6/2018, peradilan tata usaha negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan formal yang kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat, hal ini sejalan dengan adagium *point d'inters point d'action* yang bermakna bahwa kalau ada kepentingan dapat mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya kepentingan yang menjadi dasar adanya kedudukan hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan,

Hal. 42 Putusan Nomor : 83/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1)

UU No. 9/2004, berbunyi:

“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah....”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) tersebut, pada pokoknya menyatakan, “...hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara....”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan dalam Pasal 53 beserta penjelasannya tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat mutlak untuk adanya kedudukan yang harus dimiliki orang atau badan hukum perdata untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara adalah adanya kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan arti kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa. Berdasarkan rumusan kepentingan tersebut, maka untuk menilai ada tidaknya kepentingan Penggugat, haruslah dinilai terlebih dahulu ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah keputusan tata usaha negara berupa keputusan kepala desa hilisanekhehosi kecamatan

Hal. 43 Putusan Nomor : 83/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

onolalu kabupaten nias selatan nomor : 08 tahun 2020 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepala desa hilisanekhehosi kecamatan onolalu kabupaten nias selatan tanggal 01 april 2020. (Vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan objek sengketa memiliki hubungan hukum secara langsung, sehingga dengan adanya hubungan hukum tersebut, maka kepentingan Penggugat terkena oleh akibat hukum keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan Tergugat dan karenanya Penggugat merasa dirugikan. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9/2004, Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan formal yang ketiga tentang tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU No. 5/1986, berbunyi: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 55 UU No. 5/1986, menyatakan yang dimaksud dengan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari diterimanya keputusan tata usaha negara yang digugat sedangkan dalam hal peraturan dasarnya menentukan keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pengaturan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan tata usaha negara diatur dalam Pasal 5 Perma No. 6/2018, berbunyi:

Hal. 44 Putusan Nomor : 83/G/2020/PTUN-MDN



“Pasal 55

- (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;
- (2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Perma No. 6/2018 tersebut di atas, merupakan pengaturan tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan tata usaha negara bagi pihak yang telah melakukan upaya administratif. Adapun tenggang waktu pengajuan gugatannya adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 surat keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal **01 april 2020. (Vide bukti P-5)**, hal mana adressat (dituju) objek sengketa tersebut adalah Penggugat an. Setulus Harita diketahui bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif keberatan pada tanggal **9 April 2020. (Vide bukti P-6)** kepada Tergugat dan sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tidak ditanggapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4) UU No. 30/2014, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan diberikan waktu menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, namun keberatan Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat hingga gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 15 Juni 2020;

Hal. 45 Putusan Nomor : 83/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Perma No. 6/2018 yang mengatur bahwa tenggang waktu pengajuan gugatannya adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan maka gugatan diajukan belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perma No. 6/2018. Dengan demikian, Penggugat telah memenuhi syarat formal tentang tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal untuk pengajuan gugatan, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan Tergugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka permasalahan hukum dalam sengketa ini adalah norma tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa yang dilaksanakan pada saat bersamaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh bukti-bukti sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa berisi tentang pengangkatan dan pemberhentian secara bersamaan (Vide bukti P-5) ;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Kepala Desa Hilisanekhehosi (Tergugat) pada tanggal 9 April 2020. dan keberatan

Hal. 46 Putusan Nomor : 83/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diterima oleh Pihak Tergugat pada tanggal tersebut (Vide bukti P-6, P-7);

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Nias Selatan telah menerbitkan surat edaran Nomor 140/S218/DPMD/2020 tanggal 26 Maret 2020, surat tersebut menegaskan agar kepala Desa mempedomani Pasal 53 UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 5 ayat 2 Permendagri noor 67 tahun 2017. (Vide bukti P-8);
- Bahwa setulus Harita pada saat diberhentikan berusia sekitar 35 tahun. (vide bukti P-1, P-2)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut ditas diperoleh fakta bahwa pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa dilakukan pada saat yang bersamaan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, mengatur bahwa :

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (3) Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

Hal. 47 Putusan Nomor : 83/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka norma yang termuat dalam ketentuan tersebut diatas mengatur bahwa proses penjarangan perangkat Desa dilakukan setelah Perangkat Desa yang lama diberhentikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, mengatur bahwa :

Pasal 5 ayat (2) :

Ayat (2) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan
- c. Diberhentikan.

Ayat (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-5 diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat tidak menyebutkan alasan pemberhentian yang memenuhi kriteria sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) kecuali pada alasan-alasan kewenangan Tergugat dalam pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur bahwa setiap keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan keputusan;

Hal. 48 Putusan Nomor : 83/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemberhentian dan Pengangkatan dilakukan bersamaan dan Tergugat tidak secara tegas menyebutkan perbuatan Penggugat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai alasan pemberhentiannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terkait Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka beralasan hukum untuk menyatakan batal objek sengketa dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan Tergugat menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat pada kedudukan dan jabatannya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 UU No. 5/1986, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan yang diajukan Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tidak cukup alasan yang mendesak maka terhadap penundaan tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*vrije bewijs*) sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 100 yang menyebutkan secara limitatif alat bukti yang dapat digunakan dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan

Hal. 49 Putusan Nomor : 83/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, terhadap alat bukti berupa surat-surat yang diajukan di persidangan seluruhnya menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Hilisanekhehosi Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan Nomor : 08 Tahun 2020 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa Kepala Desa Hilisanekhehosi Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tanggal 01 April 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan Kepala Desa Hilisanekhehosi Kecamatan Onalalu Kabupaten Nias Selatan Nomor : 08 Tahun 2020 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa Kepala Desa Hilisanekhehosi Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan tanggal 01 April 2020;
4. Mewajibkan Tergugat, untuk merehabilitasi Penggugat, baik dalam kedudukan maupun mengembalikan pada posisi semula sebagai Kepala Dusun I Desa Hilisanekhehosi Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan;

Hal. 50 Putusan Nomor : 83/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 414.600, (Empat ratus empat belas ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020, oleh kami **ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H, M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **ANDI FAHMI AZIS, S.H** dan **PENGKI NURPANJI, S.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **BETTY YOELANDA, S.H, M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANDI FAHMI AZIS, S.H.

ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H, M.H.

PENGKI NURPANJI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

BETTY YOELANDA, S.H., M.H.

BIAYA PERKARA :

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Biaya A.T.K Perkara | Rp. 200.000,- |
| 2. Hak-Hak Kepaniteraan | Rp. 30.000,- |

Hal. 51 Putusan Nomor : 83/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|------------|------------------|
| 3. Surat Panggilan | Rp. | 138.600,- |
| 4. Materai | Rp. | 6.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 7. PNBP surat Panggilan Pertama Para Pihak | Rp. | 30.000,- |
| JUMLAH | Rp. | 414.600,- |

(Empat ratus empat belas ribu enam ratus rupiah).

Hal. 52 Putusan Nomor : 83/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)